BAB V

PRAKTIK KEKUASAAN DAN AKSES

MEMPENGARUHI WACANA CYBERMISOGYNY DI INSTAGRAM

Bab ini berisikan paparan dimensi terakhir dari analisis CDA van Dijk, yakni analisis konteks sosial (*societal analysis*). Analisis konteks sosial berhubungan dengan analisis intertekstual dengan meneliti bagaimana suatu wacana diproduksi dan dikonstruksi oleh masyarakat (van Dijk dalam Eriyanto, 2008: 271). Untuk menganalisis secara intertekstual, peneliti menggunakan data dari dua dimensi analisis sebelumnya, yakni analisis teks dan analisis kognisi sosial.

Menurut van Dijk dalam Eriyanto (2008: 271), terdapat dua poin penting dalam analisis konteks sosial ini. Poinnya antara lain:

(1) Kekuasaan (power): van Dijk mendefinisikan kekuasaan sebagai kepemilikan atas sumber-sumber yang bernilai, misalnya harta kekayaan, status atau jabatan, dan pengetahuan. Ketiganya bersifat kontrol secara langsung. Sedangkan kekuasaan berdasarkan kontrol yang tidak langsung diperoleh dari tindak persuasi dengan cara mempengaruhi kondisi mental, seperti sistem kepercayaan, sikap, dan pengetahuan. Analisis wacana memberikan perhatian khusus pada apa yang disebut dengan dominasi. Salah satu bentuk dominasi adalah rasisme, contohnya supremasi ras kulit putih atas ras kulit hitam. Dominasi direproduksi oleh diskriminasi. Analisis CDA juga memberi perhatian atas proses produksi lewat legitimasi melalui bentuk kontrol pikiran.

(2) Akses (*access*): menurut van Dijk, kelompok elit mempunyai akses lebih dibandingkan kelompok yang tidak berkuasa, oleh karena itu kelompok elit mempunyai kesempatan lebih untuk memiliki akses pada media, dan kesempatan yang lebih besar pula untuk mempengaruhi kesadaran khalayak. Selain itu juga dapat menentukan topik dan isi wacana yang disebarkan kepada khalayak.

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, kita telah melihat adanya perilaku *cybermisogyny* yang terjadi di Instagram. Hal ini terjadi karena penggunaan media sosial khususnya Instagram yang tidak bijak sehingga disalahgunakan oleh orang-orang *misogynist* untuk menyerang perempuan yang menggunakan Instagram. Penggunaan media sosial khususnya di Indonesia dikawal dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ini telah mengalami revisi dari UU sebelumnya, yakni UU No. 11 Tahun 2008 ITE.

Jika ditinjau dari kacamata analisis konteks sosial, dimensi kekuasaan dan dimensi akses menjadi faktor utama mengapa perilaku *cybermisogyny* masih masif terjadi. Berikut ini adalah pemaparan atas dua dimensi tersebut.

5.1 Kekuasaan (*Power*)

Praktik kekuasaan terjadi antara masyarakat yang *misogynist* sebagai pihak yang mendominasi, terhadap perempuan yang ingin memperjuangkan hak asasinya sebagai seorang manusia. Dominasi didefinisikan oleh van Dijk sebagai penyalahgunaan kekuasaan ketika seseorang atau institusi yang lebih berkuasa mengontrol sesuatu atau seseorang sesuai dengan kehendaknya (van Dijk dalam

Meeuwis & Ostman, 2012: 151). Sedangkan perilaku *misogynist* adalah kebencian terhadap perempuan, terutama sifat yang cenderung merasa adanya kebencian, permusuhan, atau emosi serupa lainnya terhadap perempuan mana saja, setiap perempuan, atau setidaknya perempuan secara umum, hanya karena mereka adalah perempuan (Manne, 2018: 32).

Menurut Manne dalam Down Girl (2018), *misogyny* adalah sebuah fenomena politik, sehingga dominasi yang dilakukan oleh masyarakat yang *misogynist* terhadap perempuan dapat terimplementasi dalam aspek-aspek kehidupan seharihari yang merefleksikan tujuan-tujuan tertentu dari pihak yang mendominasi (Manne, 2018: 67).

Peneliti dalam studi ini menemukan fakta bahwa perbuatan seperti *victim* blaming, women's prejudice, dan silencing women merupakan upaya intimidasi dan opresi terhadap perempuan yang merujuk ke dalam perilaku *misogyny*, senada dengan argumen Manne dalam Down Girl (2018: 18; 192; 219).

Kemudian Manne juga mengatakan bahwa *misogyny* dapat menjadi produk dari aktivitas kolektif atau aktivitas berbasis massa seperti *mob attacks* (Manne, 2018: 62), yang dalam penelitian ini pun ditemukan adanya aktivitas *mob attacks* sebagai cara-cara masyarakat dalam membangun opini dan konsensus masyarakat yang bertujuan untuk membangun pihak mayoritas. Lalu dalam penelitian ini juga menemukan adanya perilaku *sexual harassment*, yang juga merupakan salah satu jenis penyalahgunaan Internet atau *online abuse*. Manne pun mengatakan bahwa *sexual harassment* merupakan salah satu jenis tindakan *misogyny* yang bekerja dalam ranah psikis perempuan, dilakukan oleh laki-laki untuk mengancam dan

mengintai perempuan yang berbeda pandangan atau mengancam posisi laki-laki dalam perannya yang dominan (Manne, 2018: 87).

Selain itu, Manne juga mengatakan bahwa *misogyny* adalah pertumbuhan dari ideologi patriarki dan *misogyny* harus dipahami sebagai sistem yang beroperasi dalam tatanan sosial patriarkal untuk mengawasi dan menegakkan subordinasi perempuan, serta untuk menegakkan dominasi laki-laki terhadap perempuan (2018: 33).

Perilaku patriarki telah terjadi selama ribuan tahun lamanya. Menurut Gerda Lerner (1986: 8) pembentukan patriarki adalah sebuah proses yang terus berkembang selama hampir 2500 tahun. Dalam dominasi tersebut, perempuan memiliki status yang sangat berbeda dalam aspek kehidupan mereka. Perempuan didiskriminasi dari aspek-aspek kehidupan seperti, aspek akademis, pekerjaan, ekonomi, politis, hukum, seksualitas, bahkan atas dirinya sendiri (Lerner, 1986: 217-218).

Dominasi terhadap perempuan lazimnya dilakukan oleh laki-laki, sesuai dengan definisi patriarki, yakni praktik dan sistem dominasi laki-laki dalam struktur sosial, mengopresi dan mengeksploitasi perempuan (Walby, 1990: 20). Dalam analisis ini peneliti menggunakan term dominasi masyarakat *misogynist* karena faktanya dominasi tersebut tidak hanya dilakukan oleh laki-laki, tapi juga dilakukan oleh perempuan. Perempuan turut berpartisipasi dalam proses subordinasi perempuan karena mereka secara psikologis telah menginternalisasi inferioritasnya sendiri. Ketidaksadaran atas sejarah perjuangan dan pencapaian mereka sendiri adalah salah satu hal yang menjaga perempuan tetap subordinat

(Lerner, 1986: 218). Karena faktor ini pula lah *misogyny* menjadi ideologi dominan yang berperan dalam perilaku *cybermisogyny* di media sosial Instagram khususnya akun @viavallen.

Faktor-faktor kekuasaan oleh masyarakat terhadap perempuan ini pun menunjukkan bahwa masyarakat memiliki ideologi dominan *misogyny* dalam tatanan sosial, yang pada akhirnya bermuara pada dominasi terhadap perempuan. Hal ini pun menjadi salah satu alasan mengapa UU ITE masih belum efektif dalam hal implementasinya. Situasi ini diperparah dengan kondisi pihak-pihak penegak hukum yang tidak memiliki pengalaman memadai berkenaan dengan kasus berbasis *internet freedom*, kompleksitas kasus-kasus berbasis ITE, serta kurangnya sensitivitas penegak hukum mengenai pengetahuan gender (Sakina & Siti, 2017: 77; Institute for Criminal Justice Reform, 2016: 1).

Berdasarkan contoh-contoh kasus di atas, dapat terlihat adanya aspek kuasa yang mempengaruhi kriminalisasi menggunakan UU ITE. Dalam kasus Prita Mulyasari dan Baiq Nuril misalnya, keduanya merupakan korban yang pada akhirnya dikriminalisasi oleh pihak yang seharusnya menjadi pelaku.

Dalam kasus Via Vallen, bukan tidak mungkin jika Via Vallen melapor ke polisi, justru dikriminalisasi seperti Baiq Nuril, dengan tuduhan misalnya mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila, yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Atau tuduhan pencemaran nama baik seperti

Prita Mulyasari yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

5.2 Akses (Access)

Praktik akses dapat dikatakan sangat berhubungan dan merupakan perpanjangan tangan dari aspek kekuasaan. Ketika seseorang atau suatu kelompok mempunyai kuasa, maka mereka akan memiliki akses yang lebih besar dibandingkan seseorang yang tidak memiliki kuasa. Praktik ini terjadi dalam konteks akses masyarakat patriarkal yang memproduksi pesan *cybermisogyny* di Instagram. Akses yang dimaksud adalah legitimasi-legitimasi yang dimiliki ketika memproduksi pesan *cybermisogyny*.

Dalam kasus Via Vallen, salah satu aspek yang paling mempengaruhi produsen pesan memproduksi pesan *cybermisogyny* adalah aspek agama. Produsen pesan *cybermisogyny* dengan legitimasi ajaran dan tuntunan agama Islam, memiliki akses yang lebih dalam hal mempersuasi dan mempengaruhi kognisi masyarakat. Logika pembenaran ini lah yang pada akhirnya digunakan untuk viktimisasi, Via yang pada dasarnya merupakan korban pelecehan seksual, justru dipersalahkan dan dituduh menjadi akar dari masalah pelecehan seksual tersebut. Via disebut sebagai biang keladi pelecehan seksual atas dirinya sendiri karena, mengumbarumbar aurat, tidak menggunakan jilbab, karena bergoyang di muka umum, hingga dituduh memanfaatkan kasus pelecehan tersebut untuk mendongkrak popularitas.

Aspek berikutnya yang mempengaruhi produsen pesan memproduksi pesan *cybermisogyny* di Instagram Via Vallen adalah aspek hukum. UU ITE yang memiliki pasal dengan ketentuan yang multitafsir (Institute for Criminal Justice Reform, 2016: 22). UU yang lahir untuk melindungi masyarakat dari segala kejahatan berbasis siber ini tampaknya secara implementatif belum dapat mewakili masyarakat dalam hal perlindungan hukum. Pasalnya, UU ini dalam beberapa kasus justru menjadi bumerang bagi masyarakat. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE misalnya, kerap kali menjadi masalah terkait dengan kebebasan berekspresi karena rumusan pasal yang multitafsir sehingga rawan terjadi kriminalisasi. Prita Mulyasari adalah salah satu korban kriminalisasi menggunakan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE atas tuduhan pencemaran nama baik (Institute for Criminal Justice Reform, 2016: 22).

Contoh lain kasus kriminalisasi yang menggunakan UU ITE adalah kasus yang dialami oleh Baiq Nuril Maknun, mantan guru honorer di SMAN 7 Mataram menjadi korban kriminalisasi Pasal 27 Ayat (1) UU ITE dengan tuduhan mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila. Padahal, faktanya bukan Baiq Nuril yang menyebarkan rekaman tersebut, dia hanya merekam, dan salah seorang rekan kerjanya yang menyebarkan. Baiq Nuril merekam percakapan tersebut sebagai bentuk pembelaan Baiq Nuril, karena pelecehan itu terjadi sudah berkali-kali. Kasus tersebut berakhir dengan putusan Baiq Nuril bersalah dengan tuduhan menyebarkan rekaman bermuatan kesusilaan dan dihukum enam bulan penjara serta denda Rp 500 juta dalam putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) (Nurvitasari, 2018).

Ketentuan pasal dalam UU ITE yang sifatnya multitafsir, seolah memberikan akses bagi para produsen pesan untuk melakukan viktimisasi kepada korban pelecehan seksual, atau dalam kasus ini Via Vallen. Misalnya saja Via pada akhirnya dituntut dengan tuduhan mendistribusikan dokumen elektronik bermuatan asusila yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat (1) UU ITE, karena Via mendistribusikan pesan bermuatan asusila di publik melalui fitur *instastory* Instagram. Pasal ini secara ajaib dapat 'menghilangkan' dan 'melupakan' konten dan konteks perbuatan asusila yang terjadi dalam dokumen elektronik tersebut. Segala kesalahan pada akhirnya ditumpahkan pada orang yang 'mendistribusikan' atau menyebarkan dokumen elektronik tersebut, sedangkan pelaku perbuatan asusila dibiarkan bebas, seperti halnya pelaku dalam kasus viktimisasi Baiq Nuril.